

**TRADISI ‘PIDUDUK’ DALAM PERKAWINAN ADAT
BANJAR**

TESIS

Oleh:

Nina Astarina

NIM. 180211050117



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

TRADISI ‘PIDUDUK’ DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
Nina Astarina
NIM. 180211050117**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nina Astarina

NIM : 180211050117

Tempat/Tgl.Lahir : Pegatan, 27 Februari 1992

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




Nina Astarina

PERSETUJUAN TESIS
TRADISI ‘PIDUDUK’ DALAM PERKAWINAN ADAT
BANJAR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Nina Astarina
NIM. 180211050117


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.

PENGESAHAN TESIS

TRADISI ‘PIDUDUK’ DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Nina Astarina
NIM. 180211050117

Telah diajukan pada Dewan Pengaji

Pada: Hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022

Dewan Pengaji

Nama


1.Dr.M.Rusydi, M.Ag
(Ketua / Anggota)


2.Prof.Dr.Hj.Masyithah Umar,M.Hum
(Anggota)


3.Dr.Hj.Gusti Muzainah, M.H
(Anggota)


4.Dr.H.Nuril Khayyi'in, LC, MA
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

NIP. 19710525 199703 1 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar". Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.


Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.

4. Dosen Pembimbing I dan II, Ibu Prof. Dr. Hj.Masyithah Umar, M.Hum. dan Ibu Dr.Hj. Gusti Muzainah, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,.
7. Responden dan Informan yang tak bisa disebutkan satu persatu dalam penelitian tesis ini. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas kesediaan waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses wawancara.
8. Teristimewa untuk Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan perjuangan serta doa segalanya selama ini sampai kepada saat prosesi penulisan tesis ini.
9. Suami dan anak tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati.
10. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2018.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat untuk kita semua, atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 10 Januari 2022



Nina Astarina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Definisi Istilah....	11
G. Penelitian Terdahulu....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR.....	18
A. Suku Banjar	18
1. Sejarah Suku Banjar.....	18
2. Islam dan Suku Banjar	22
B. Konsep Pernikahan.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat sah Perkawinan.....	30
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	34
5. Hikmah Walimatul al-Ursy.....	37
C. Konsep Masyarakat dan Tradisi	42
1. Masyarakat	42
2. Tradisi.....	46
D. Konsep Piduduk dan Sesaji	47
a. Pengertian Piduduk	47
b. Pengertian Sesaji	51
c. Sesaji dalam Islam	52
E. Tradisi Perkawinan Adat Banjar	56
1. Sejarah Tradisi Perkawinan Adat Banjar	56
2. Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Banjar.....	57
3. Pelaksanaan Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar.....	65
F. Konsep ‘Urf.....	66

1. Pengertian ‘Urf.....	66
2. Macam-macam ‘Urf.....	67
3. Kedudukan ‘Urf sebagai Metode Istinbath Hukum.....	71
G. Teori Hukum Adat.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian	77
C. Data dan Sumber Data	77
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Analisis Data	80
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	80
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	82
A. Paparan Data	82
B. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan pada pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang berdasarkan pada Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016 yang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	'
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang : Â / â
2. Kasrah panjang : Î / î
3. Dhammah panjang : Û / û

4. وَ : Aw

5. يَا : Ay

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya ; ربناٰ ditulis *rabbanâ*.

2. Vokal panjang (*mad*):

Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعةٌ ditulis *al-qâri‘ah*, المساكينٌ ditulis *al-masâkin*, المفلحونٌ ditulis *al-muflîhûn*.

3. Kata sandang alif+lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya الكافرونٌ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجالٌ ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' marbutah (ة)

Bila ditengah kalimat, ditulis h, misalnya، البقرةٌ ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya؛ زكاتٌ المالٌ ditulis *zakât al-mâl*, atau ditulis سورةٌ النساءٌ *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya؛ وَهُوَ

خيرٌ الرّازقينٌ ditulis *huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Nina Astarina; Tradisi ‘Piduduk’ dalam Perkawinan Adat Banjar di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Hj. Masythah Umar, M.Hum. dan II: Dr.Hj. Gusti Muzainah, M.H. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Tradisi, ‘Piduduk’, Perkawinan, hukum adat Banjar.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kebiasaan atau tradisi adat Banjar yakni ‘Piduduk’. Tradisi ini dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan atau di sediakan pada saat acara yang mengharuskan adanya tradisi ‘Piduduk’ dalam hal ini acara resepsi Perkawinan maka akan berdampak buruk yakni terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan, pingsan dan bencana atau marabahaya lainnya akan terjadi dan di alami oleh yang mempunyai hajatan yaitu keluarga mempelai. Dalam penelitian ini akan membahas alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi ‘Piduduk’ dan pandangan atau analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ‘Piduduk’ dalam perkawinan adat Banjar

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, dengan meninjau atau melakukan wawancara dan observasi langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah tradisi piduduk dan pendapat para ulama dan masyarakat yang masih melaksanakan tradisi ‘Piduduk’ dalam perkawinan adat Banjar. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi piduduk dipercaya untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara perkawinan dilaksanakan. Karena masyarakat beranggapan bahwa akan ada bahaya yang menimpa apabila piduduk tersebut tidak dilaksanakan. Dan sejauh ini pelaksanaan tradisi piduduk dalam perkawinan dikategorikan al-‘urf al-fasid dan al-‘urf al-shahih. Al-‘urf al-fasid , karena banyaknya masyarakat yang meyakini piduduk tersebut agar terhindar dari roh-roh jahat, padahal meyakini selain Allah itu termasuk dosa besar dan perbuatan syirik. Bisa menjadi al-‘urf al-shahih apabila orang yang melaksanakan perkawinan tidak meyakini bahwa tradisi piduduk merupakan suatu yang menyebabkan bencana.

Tradisi piduduk dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita menyalahi aturan hukum agama tetapi ‘Piduduk’ tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk si pengantin. Dalam hukum Islam ada ada yang sebagian dapat diterima, yakni al adah al sahihah atau ‘Urf sahihah yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar dan Adat dapat dijadikan sumber hukum menurut Hukum Islam. Selama tradisi ‘Piduduk’ yang dilakukan perbuatan maslahah maka tidak mengapa dilakukan untuk menghindari kemudaratian.

Nina Astarina; Tradition 'Piduduk' in a banjar traditional marriage under the guidance of I: Prof.Dr.Hj.Masythah Umar,M.Hum. and II: Dr.Hj.Gusti Muzainah,M.H. at Post Graduate UIN Antasari Banjarmasin (2022)

Keywords : Tradition,Piduduk,Marriages,law, custom,Banjar

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of Banjar customs or traditions, namely 'Piduduk'. This tradition is carried out because if it is not carried out or provided at the time of the event that requires the 'Piduduk' tradition, in this case the wedding reception, it will have a bad impact, namely unwanted things such as trance, fainting and other disasters or distress will occur and be experienced. by those who have a celebration, namely the bride's family. In this study, we will discuss the reasons and factors causing the implementation of the 'Piduduk' tradition and the views or analysis of Islamic law on the implementation of the 'Piduduk' tradition in Banjar traditional marriages.

This type of research is empirical legal research or field research, by reviewing or conducting interviews and direct field observations to find out how according to Islamic law on the issue of the 'Piduduk' tradition and the opinions of the ulama and the community who still carry out the 'Piduduk' tradition in Banjar traditional marriages. In this study, two approaches are used, namely the sociology of law approach and the legal psychology approach.

This study resulted in the finding that the tradition of the people is believed to resist the forces in order to avoid evil spirits that interfere during the wedding ceremony. Because the community thinks that there will be danger if the population is not implemented. And so far the implementation of the tradition of 'Piduduk' in marriage is categorized as al-'urf al-fasid and al-'urf al-shahih. Al-'urf al-fasid, because many people believe in the population to be spared from evil spirits, even though believing in other than God is a major sin and shirk. It can be al-'urf al-shahih if the person performing the marriage does not believe that the tradition of the people is something that causes disaster.

The tradition of 'Piduduk' can be accepted as one of the good customs and not contrary to the Qur'an or hadith if its implementation in the community itself is changed by correcting the intention in implementing it does not make us violate the rules of religious law but the 'Piduduk' is provided only as a symbol or a symbol of the prayer expected for the bride. In customary Islamic law there are some that can be accepted, namely al adah al sahihah or 'Urf sahihah that is customary can be used as a consideration of good and correct customary law and customary can be used as a source of law according to Islamic Law. As long as the tradition of 'Piduduk' is done by *maslahah*, it is okay to do it to avoid harm.